



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA PIMPINAN PERANGKAT
DAERAH UNTUK PENANDATANGANAN PERJANJIAN
KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Bupati dapat memberikan kuasa kepada pejabat di Lingkungan Perangkat Daerah untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama;
- b. bahwa untuk tertib administrasi, tertib hukum dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu adanya pendelegasian penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Daerah kepada Pimpinan Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Pimpinan Perangkat Daerah Untuk Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA PIMPINAN PERANGKAT DAERAH UNTUK PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

6. Pendelegasian Wewenang adalah pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Kepala Perangkat Daerah dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Daerah.
7. Perjanjian Kerja Sama Daerah adalah hubungan antara pihak terkait yang sudah memiliki kesepakatan untuk menjalin hubungan kerja sama.
8. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Kepala Perangkat Daerah dalam memproses, menerbitkan, menolak dan mencabut Perjanjian Kerja Sama Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama Daerah.

BAB III PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan Wewenang penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Bupati menunjuk Sekretaris Daerah sebagai Pimpinan Perangkat Daerah untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama Daerah apabila melibatkan beberapa Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Pendelegasian Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan dalam hal kerja sama urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. urusan pemerintahan wajib; dan
 - b. urusan pemerintahan pilihan.
- (3) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic service*) bagi masyarakat.
- (4) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan Daerah.

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama Daerah yang bersifat strategis bagi Pemerintah Daerah ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Penomoran Perjanjian Kerja Sama Daerah yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (3) Perjanjian Kerja Sama Daerah yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penilaian Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.

BAB IV

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan Kerja Sama Daerah; dan
 - b. membahas draft Perjanjian Kerja Sama.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 29 Januari 2021


BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 9